

2019, Perjadin ASN di Papua Barat Terapkan Sistem At Cost



detotabuan.com

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat telah mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi menjelaskan bahwa pergub tersebut mengatur hal-hal yang harus dipatuhi oleh ASN saat melakukan perjalanan dinas (perjadin). “Pergub ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pembayaran bagi pejabat atau staf yang melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam daerah maupun di luar daerah,” jelas Musa Kamudi saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (18/1).

Musa Kamudi menjelaskan, perjalanan dinas di tahun anggaran 2018 untuk transportasi udara menerapkan sistem *at cost* atau dibayar sesuai biaya riilnya dan kebutuhan perjalanan dinas lainnya masih menggunakan *lumpsum*. “Khusus di tahun ini, perjalanan dinas menggunakan transportasi udara maupun penginapan kita menggunakan *at cost*. Misalnya kita yang golongan II disebutkan bahwa penginapan hotel satu juta dan kalau hanya semalam lima

ratus ribu, maka anggaran sisanya disetor kembali. Kalau dulu tidak, hotel satu juta, semalam hanya lima ratus ribu, yang sisanya masuk kantong. Sekarang tidak bisa,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap, ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan taat terhadap aturan yang berlaku. Apalagi, dalam pergub itu menyatakan semua ASN yang metakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas. “Dalam Pasal 10 Pergub tersebut sangat jelas bahwa, ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan. Kalau tidak membuat laporan, maka perjalanan dinas berikutnya tidak dapat diberikan. Ini catatan bagi bendahara, kalian harus baca aturan tersebut, agar ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak menyampaikan laporan, maka perjalanan berikutnya harus ditahan saja. Hal ini untuk mempermudah kita dalam menata administrasi keuangan,” tegas Kamudi.

Ia pun berharap, ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat setelah mengikuti dan menghadiri sosialisasi tentang Pergub tersebut dapat tertib melakukan penataan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Sumber Berita:

1. <https://www.pasificpos.com>, 2019, Perjadin ASN di Papua Barat Terapkan Sistem At Cost, Minggu, 20 Januari 2019
2. <https://papuakini.co>, Kamudi Ingatkan Perjalanan Dinas At Cost, Jumat, 18 Januari 2019

Catatan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1, Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
 - b. Angka 5, Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,

melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

- c. Angka 9, Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
 - d. Angka 10, Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - e. Angka 11, Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
 - f. Angka 12, Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
3. Pasal 4:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi
 - 1) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan
 - 2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
 - b. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - 1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

4. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
5. Pasal 8:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - 1) uang harian;
 - 2) biaya transpor;
 - 3) biaya penginapan;
 - 4) uang representasi;
 - 5) sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - 6) biaya menjemput/mengantar jenazah.

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) uang makan;
 - 2) uang transpor lokal; dan
 - 3) uang saku.
- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - 1) perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - 2) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - 1) di hotel; atau
 - 2) di tempat menginap lainnya.
- e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - 2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- f. Ayat (6) yang menyatakan bahwa Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- g. Ayat (7) yang menyatakan bahwa Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

- h. Ayat (8) yang menyatakan bahwa Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - i. Ayat (9) yang menyatakan bahwa Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - j. Ayat (10) yang menyatakan bahwa Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Pasal 10 ayat (5) yang menyatakan bahwa Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

7. Pasal 34:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - 3) tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4) Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 5) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi surat keputusan pindah;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;

- 3) kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- 4) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
- 5) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.